

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Ekonomi Pembangunan**

##### **1. Pengertian Ekonomi Pembangunan**

Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>17</sup> Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Selain itu, pembangunan dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atatu Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah

---

<sup>17</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 24

kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.<sup>18</sup> Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan suatu individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhannya demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

## 2. Azas-azas Pembangunan

Pembangunan dilakukan berdasarkan 3 azas, antara lain<sup>19</sup>:

### a. Azas pembangunan integral

Diartikan bahwa pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.

### b. Azas kekuatan sendiri

Diartikan bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.

### c. Azas permufakatan bersama

Diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai

---

<sup>18</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 6

<sup>19</sup> Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 36

kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedangkan putusan untuk melaksanakan proyek itu bukannya berdasarkan atas perintah atasan, melainkan merupakan putusan bersama anggota masyarakat desa.

### 3. Pembangunan Perspektif Islam

Pembangunan menurut Islam adalah bersifat multi-dimensi yang meliputi aspek fisik, kerohanian dan moral. Penilaian pembangunan adalah berpusat kepada konsep tauhid yaitu Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia sebagai khalifah yang bertanggungjawab membangunkan alam semesta berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>20</sup> Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam Islam ke semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah: 172)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Nor Sahida Mohamad dan Sanep Ahmad, *Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan (Development from Islamic Perspective: An Interim Analysis)*, (Pusat Pengajian Ekonomi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013), hal. 356

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 26

Ayat di atas menunjukkan bahawa Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Islam membolehkan manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, namun Islam juga meletakkan garis panduan kepada manusia dalam usaha untuk mengejar kemajuan supaya tidak keluar dari panduan-panduan Islam. Konsep pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam seperti yang telah digariskan di dalam nas yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan yang telah dikemukakan oleh para alim ulama dan para sarjana dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan pendekatan dan konsep yang dikemukakan oleh para pemikiran ekonomi konvensional. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah bersifat material dan spiritual yang merangkumi pembangunan dalam ekonomi dan pembangunan dalam diri manusia, sosial, kebudayaan, dan sebagainya.

## **B. Kontribusi**

### **1. Pengertian Kontribusi**

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu, *Contribute*, *Contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak lain demi

kebaikan bersama. Kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>22</sup>

Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya. Sedangkan menurut kamus ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama.<sup>23</sup> Sehingga kontribusi di sini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keahlian, maupun tenaga yang diberikan oleh individu atau lembaga tertentu yang mampu memberikan manfaat bagi pihak lain.

### **C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

#### **1. Pengertian BUMDes**

BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Maryunani BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam tugas memperkuat perekonomian desa dan

---

<sup>22</sup> Soekanto Soerjono, *Metodologi Reseach jilid 1 Remaja Rosdakarya*, (Bandung: 1999), hal. 99

<sup>23</sup> T. Guritnno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Cetakan ke II, 1992), hal. 76

<sup>24</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, 2015), hal. 10

membangun hubungan sosial masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan potensi desa.<sup>25</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa maupun masyarakat melalui potensi-potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Adapun empat tujuan utama dalam pendirian BUMDes yaitu<sup>26</sup>:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

## 2. Dasar Hukum BUMDes

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...*, hal. 4

<sup>26</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal.18

<sup>27</sup> Andriani Sari, *Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*, (Universitas Sumatera Utara, 2017), hal. 12

- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

### 3. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu<sup>28</sup>:

- a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ...*, hal. 12

- d. **Transparan.** Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. **Akuntabel.** Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. **Sustainabel.** Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

## **D. Kemitraan**

### **1. Pengertian Kemitraan**

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>29</sup> Konsep formal kemitraan sebenarnya telah tercantum dalam UU No 9 Tahun 1995 yang berbunyi, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sedangkan, menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang

---

<sup>29</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 43

lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.<sup>30</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dimana kedua belah pihak telah sepakat akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Adapun tujuan dari kemitraan dilihat dari beberapa aspek, yaitu<sup>31</sup>:

a. Tujuan dari Aspek Ekonomi

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional
- 5) Memperluas kesempatan kerja
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

---

<sup>30</sup> Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perespektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), hal. 35

<sup>31</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 54

b. Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

c. Tujuan dari Aspek Teknologi

Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

d. Tujuan dari Aspek Manajemen

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu

individu bertindak sendiri. Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu: Pertama, peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, dan Kedua, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pematapan organisasi.

## **2. Unsur-unsur Kemitraan**

Kemitraan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu<sup>32</sup>:

- a. Kerja sama antara usaha kecil di satu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan

## **3. Manfaat Kemitraan**

Kemitraan memiliki beberapa manfaat, antara lain :

- a. Produktivitas

Produktivitas merupakan perbandingan antara output dan input. Produktivitas adalah untuk mengetahui seberapa baik sebuah bisnis memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal. 14

<sup>33</sup> Budi Harsanto, *Dasar Ilmu Manajemen Operasi*, (Bandung: UNPAD PRESS, 2013), hal. 59

b. Efisiensi

Pengertian Efisiensi secara umum adalah menekan biaya serendah mungkin untuk meningkatkan keuntungan.<sup>34</sup> Dengan menerapkan efisiensi dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar.

c. Jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas

Pada kegiatan kemitraan di mana proses produksi biasanya tidak dikuasai oleh satu pihak, maka bagi pihak-pihak yang terlibat perlu ditetapkan suatu standar mutu yang disepakati sehingga pada akhir produk dapat diperoleh jaminan mutu yang berkesinambungan atau karena tuntutan keterjaminan kualitas mulai dari hulu hingga hilir maka satu-satunya alternatif adalah terjalinnya kemitraan.

---

<sup>34</sup> Rocky Marbun, *Jangan Mau di PHK Begitu Saja*, ( Jakarta: Visimedia, 2010), hal. 101

d. Risiko

Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat merugikan dan mengancam pencapaian tujuan maupun sasaran organisasi.<sup>35</sup>

e. Sosial

Dengan kemitraan usaha dapat memberikan dampak sosial (*social benefit*) yang cukup tinggi. Ini berarti negara terhindar dari kecemburuan sosial yang bisa berkembang menjadi gejolak sosial akibat ketimpangan. Selain itu melalui kemitraan dapat menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status.

f. Ketahanan Ekonomi Nasional

Dengan adanya kemitraan maka produktivitas, efektivitas dan efisiensi akan meningkat yang akhirnya akan bermuara pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan para pelaku kemitraan. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih baik otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan usaha yang

---

<sup>35</sup> Suswinarno, *Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barangatau Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visimedia, 2013), hal. 1

pada akhirnya mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.<sup>36</sup>

#### 4. Syarat-syarat Kemitraan

Adapun syarat-syarat adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat:
  - 1) Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha kelompok mitra
  - 2) Memiliki teknologi dan manajemen yang baik
  - 3) Menyusun rencana kemitraan
  - 4) Berbadan hukum
- b. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah.
- c. Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu menandatangani perjanjian kemitraan.
- d. Isi perjanjian kerjasama menyangkut jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina teknis di daerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
- e. Kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari pemerintah, sedangkan perusahaan mitra bertindak sebagai penjamin kredit bagi kelompok mitra.

---

<sup>36</sup> Umu Rosidah, *Analisis Strategi Kemitraan Untuk Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Dagang Gemilang Blitar)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hal. 29

<sup>37</sup> Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, 2002, hal.20-21

- f. Perusahaan mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembinaan oleh instansi Pembina teknis baik di pusat maupun daerah bersama perusahaan mitra untuk menyiapkan kelompok mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.
- h. Pembinaan dilakukan dalam bentuk penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberi konsultasi bisnis dan temu usaha.

Mewujudkan kemitraan usaha diperlukan tahapan-tahapan agar pelaksanaannya berjalan lancar. Tahap-tahap kemitraan usaha melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, perusahaan mitra, lembaga keuangan, dan instansi terkait atau pembina. Adapun tahap-tahap kemitraan usaha, yaitu:

- a. Tahap persiapan, merupakan tahap dalam melakukan seleksi calon peserta atau petani, organisasi petani, pola kemitraan, calon perusahaan atau lembaga mitra, serta tata cara pelaksanaan mitra.
- b. Tahap sosialisasi, merupakan tahap pemahaman tentang cara kemitraan serta saran dan tanggapan untuk penyempurnaan.
- c. Tahap pelaksanaan, merupakan tahap untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dan evaluasi keragaman usaha mitra.

## 5. Pola Kemitraan

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997, pola kemitraan dibagi kedalam lima jenis kelompok yaitu, inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan, dan waralaba<sup>38</sup>:

- a. Kemitraan inti-plasma, merupakan pola hubungan kemitraan antara petani/kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan menengah atau besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam :
  - a) Memberi bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi.
  - b) Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan.
  - c) Menyediakan sarana produksi.
  - d) Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.
- b. Kemitraan sub-kontrak, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- c. Kemitraan dagang umum, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan

---

<sup>38</sup> Sumardjo, dkk, *Teori dan Praktek Kemitraan Agribisnis*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), hal. 88

mitra dan perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra.

- d. Kemitraan keagenan, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk usaha perusahaan mitra.
- e. Kemitraan waralaba, merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

## 6. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengancara menggabungkan kompetensinya masing-masing.<sup>39</sup> Sebagai pengembangan dari Hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut<sup>40</sup>:

- a. Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*)

Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang .untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan

---

<sup>39</sup> Sujana, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: Cetakan ke I, 2012), hal. 78

<sup>40</sup> Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta: Gerasindo), hal. 51-54

keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.

b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.

c. Saling mempercayai (*mutual trust*)

Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing, tetapi juga pada kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah yang saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut.

d. Bersifat terbuka (*transparent*)

Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh

pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untum merahasiakan .teransparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*)

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/ biaya (*continuous improvement in quality and cost*)

Salah satu perinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang mangkin lama mangkin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.

## 7. Kemitraan Perspektif Islam

Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan.<sup>41</sup> Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan cara mencari keuntungan.<sup>42</sup> Dalam konsep Islam, musyarakah atau syirkah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan dan manajemen pembiayaan usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan mendukung seluruh sumber daya yang ada. Adapun yang menjadi dasar hukum musyarakah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 125

<sup>42</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), hal. 81

رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا<sup>ع</sup> وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>ع</sup> وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ  
 قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا<sup>م</sup> وَتَعَاوَنُوا  
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)<sup>43</sup>

Maksud dari pada ayat ini adalah Allah telah berfirman agar manusia saling tolong menolong dan bersama-sama berusaha untuk suatu tujuan yang baik, dengan kata lain musyarakah adalah sebuah bentuk kerjasama usaha atas dasar tolong menolong antara sesama manusia dengan tujuan mendapatkan profit/laba. Namun laba/profit dalam akad ini tidak menjadi tujuan mutlak kerna sesuai dengan prinsip yang terletak pada ketentuan –ketentuan ajaran agama Islam. Adapun Rukun dan Syarat Musyarakah, antara lain:

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 106

a. Rukun Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah adalah prinsip kerjasama dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada lima sebagai berikut<sup>44</sup>:

- 1) Para pihak yang berserikat
- 2) Porsi kerjasama
- 3) Proyek atau kerjasama
- 4) Ijab qobul
- 5) Nisbah bagi hasil

b. Syarat Musyarakah:

- 1) Pelaku musyarakah
- 2) Objek musyarakah<sup>45</sup>

## 8. Berakhirnya Perjanjian Musyarakah

Akad musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut<sup>46</sup>:

- a. Seorang mitra menghentikan akad
- b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cukup hukum.
- c. Modal musyarakah hilang atau habis

---

<sup>44</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 5

<sup>45</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal.

147

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 149

Apabila salah satu mitra keluar dari mitra baik dengan mengundurkan diri, meninggal dan hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Kerena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerjasama dan dalam kegiatan oprasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

## **E. Perekonomian Masyarakat**

### **1. Pengertian Ekonomi Masyarakat**

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.<sup>47</sup> Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>48</sup>

Ekonomi masyarakat merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat berasal dari kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan

---

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 854

<sup>48</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3

masyarakat dengan cara mengelola sumber daya yang ada, sehingga dapat dikembangkan menjadi usaha masyarakat. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan.

## **2. Perekonomian Perspektif Islam**

Ibnu Khaldun telah memberikan definisi bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang positif maupun normatif. Maksudnya mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan kesejahteraan individu. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam sendiri secara garis besar antara lain<sup>49</sup>:

### **a. Kebebasan individu**

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

---

<sup>49</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahad Press, 2010), hal. 22

b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

d. Kesamaan sosial

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi dia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Selain itu sangat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan aktifitas ekonomi.

e. Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara islam dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokok masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi setiap negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, tanpa kecuali muslim atau non muslim, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.

Dan terdapat persamaan sepenuhnya diantara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

f. Distribusi kekayaan secara meluas

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.

g. Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.

h. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkap satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.

Sebagai kholifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah SWT mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan ummat. Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri.<sup>50</sup> Kebenaran prinsip tersebut

---

<sup>50</sup> Muhandis Natadiwirja, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), hal. 7

bersumber dari firman Allah SWT QS. Al-An'am ayat 165, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ  
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ  
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An'am:165)<sup>51</sup>

Dalam ayat diatas jelas dikatakan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia sebagai penguasa di muka bumi ini, dengan tujuan untuk menguji manusia dengan apa yang di berikan Allah yang dimiliki manusia agar dapat selalu menjaganya. Namun apabila manusia tidak dapat menjaga apayang diberikan-Nya sesungguhnya siksaan-Nya berlaku dengan cepat.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kirowati dan Dwi S,<sup>52</sup> bertujuan untuk mengetahui pengembangan mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode

<sup>51</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 150

<sup>52</sup> Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi S, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)*, (Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 Edisi 1 Mei 2018), hal. 21

penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manfaat pengembangan BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat desa dengan menciptakan usaha baru dan penyerapan tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan mengkaji tentang menciptakan usaha baru dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta peran modal sosial BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidik,<sup>53</sup> bertujuan untuk mengetahui upaya dalam mewujudkan desa mandiri melalui BUMDes yang dibentuk Pemerintah Desa Bleberan bersama warganya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dalam mewujudkan desa mandiri menghadapi tantangan sosial yaitu adanya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan tujuan yang sama yaitu mewujudkan desa yang mandiri. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

---

<sup>53</sup> Fajar Sidik, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, (Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Vol 19 No 2 - November 2015), hal. 129

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni,<sup>54</sup> bertujuan untuk menggali dampak keberadaan BUMDes pada kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Community Based Research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Persamaannya yaitu terletak pada tujuan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan penelitian yang dulu membahas terkait dampak keberadaan BUMDes, sedangkan penelitian yang sekarang membahas terkait kontribusi BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Winarna,<sup>55</sup> bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa agar lebih optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi dana desa dilakukan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki lima unit usaha, yaitu kolam keceh, bumi perkemahan, sarana air bersih, bank sampah, dan pertanian terpadu. masing-masing unit usaha memiliki

---

<sup>54</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016), hal. 165-166

<sup>55</sup> Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Jaka Winarna, *Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri*, (Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 16 No. 1, Februari 2016: 37 - 45), hal. 44

manajer unit usaha yang bertanggung jawab mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Persamaannya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian yang dulu membahas tentang optimalisasi dana desa melalui BUMDes, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Suprianto, Sumbawati, dan Fatriana,<sup>56</sup> bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karang Dima terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa, khususnya masyarakat pengguna dana BUMDes di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh peningkatan pendapatan terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan kios sembako, perdagangan kelontong, perdagangan bakulan, dan pada usaha rumah tangga seperti usaha kue kering, kue basah dan kerupuk. Persamaannya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan dan tujuan penelitian yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

---

<sup>56</sup> Suprianto, Novi Kadewi Sumbawati, dan Tri Silfi Fatriana, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa (Studi kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 14 No 1, April 2017), hal. 104

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadana, Ribawanto, dan Suwondo,<sup>57</sup> bertujuan untuk mengetahui penguatan ekonomi desa melalui BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi,<sup>58</sup> bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) dalam memberdayakan masyarakat pedesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan sudah berjalan lancar meskipun terdapat sedikit kendala seperti, terbatasnya kemampuan APBD dan terbatasnya sarana dan prasarana. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian

---

<sup>57</sup> Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, dan Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6), hal. 1075

<sup>58</sup> Edy Kurniady, *Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun (Studi Pada Desa Sawang Laut dan Desa Gemuruh)*, (Jom FISIP Volume 1 No. 2- Oktober 2014), hal. 11

yang dulu membahas tentang peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD), sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang kontribusi BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi,<sup>59</sup> bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah berjalan lancar. Namun masih sedikit saja ada kendala yang masih belum bisa diatasi dengan baik seperti, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dan infrastruktur. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dzikrulloh dan Permata,<sup>60</sup> bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan *Baitul Maal Tamwil* (BMT) sebagai lembaga yang mampu mengatasi masalah UMKM masyarakat pedesaan yang tergolong masyarakat kecil untuk kesejahteraan sosial masyarakat dengan sinergitas BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara BMT dengan BUMDES dapat

---

<sup>59</sup> Mahbub Junaidi, *Evaluasi Pelaksanaan (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi*, (Al-Iqtishadi Vol. 2 No. 1 Oktober 2015), hal. 120

<sup>60</sup> Dzikrulloh dan Arif Rachman Eka Permata, *Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan*, (Jurnal DINAR Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 Agustus 2016), hal. 9

diterapkan dengan berbagai model atau pola yang sangat menguntungkan bagi pihak terkait. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta penelitian yang terdahulu membahas tentang sinergitas BUMDes, sedangkan penelitian yang sekarang membahas kontribusi BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayat, Dahwadin, Nurhasan, dan Munawar,<sup>61</sup> bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap BUMDes, dan mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif jenis kualitatif-kuantitatif (*mix methodes*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dilakukan melalui unit usaha masyarakat, seperti pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. BUMDes mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

---

<sup>61</sup> Teten J. Hayat, Dahwadin, Jajang Abdul Nurhasan, dan Asep Hamdan Munawar, *Efektivitas Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu*, (Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2018), hal. 149

## G. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

